



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX Binti XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXX**, RT . 001/RW . 006, Kampung **XXXXXXX**, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat,
melawan

XXXXXXX Bin XXXXXXXX, umur 41 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Proyek Bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXX**, RT 001/RW. 006, Kampung **XXXXXXX** Distrik **XXXXXXX**, Kabupaten Jayapura, saat ini tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H., yang di catat oleh KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/VIII/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 ;

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di nimbokrang di rumah orang tua Pengugat kurang lebih 5 tahun, kemudian sejak bulan maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sejak 1 bulan setelah pernikahan disebabkan :
 - a. Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk
 - b. Tergugat sering berbohong terkait penghasilan dan tidak adanya keterbukaan kepada Pemohon mengenai masalah keuangan;
5. Bahwa puncak keretakan antara Pengugat dan Tergugat pada bulan Maret 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan penagih hutang datang dan Pengugat baru mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang, sehingga Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mengakui tentang hutang tersebut dan marah, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tanpa diketahui kabar dan alamat tergugat, hingga sejak itu antra Pengugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Pengugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Pengugat (XXXXXXX binti XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (LPP RRI Jayapura) tertanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 17 Pebruari 2020, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang tersebut Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tersebut Hakim terlebih dahulu menyampaikan kepada Penggugat pihak terkait Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya penanganan perkara dengan hakim tunggal sebagai akibat dari kekurangan hakim pada Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena ketidakhadirannya pada sidang pemeriksaan perkara a quo, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 27/01/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimbokran, Kabupaten Jayapura, pada tanggal 20 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta pada FIF Entrop, bertempat tinggal di BTN XXXXXXXX Jalur II No. 52, Kelurahan XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Benyom-Nimbokrang;
- Bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat berstatus sebagai janda-duda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, karena terhadai perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, saat berkunjung ke rumahnya di Benyom;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut yakni Tergugat suka berhutang dan suka mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, sejak setahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Penggugat sendiri pernah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat di Jawa, namun informasinya Tergugat tidak hidup bersama keluarganya di Jawa;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Benyom;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXX Bin XXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta pada Kantor FIF Cabang Sentani, bertempat tinggal di BTN **XXXXXXX**, Jalur 6 No. 130, RT.001/RW.002, Kelurahan **XXXXXXX**, Distrik **XXXXXXX**, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Benyom-Nimbokrang;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung Penggugat dan Tergugat ke Nimbokran bahkan dari sejak tahun 2019 bahkan dalam tahun 2020;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat berstatus sebagai janda-duda;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saat berkunjung Penggugat di Benyom-Nimbokrang pada April 2019, melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang belum kembali untuk hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat, sedangkan setahu saksi Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Benyom-Nimbokrang;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, Tergugat suka berhutang, bahkan kepergiannya hanya karena masalah hutang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat suka minum mabuk, bahkan pernah jatuh dari kendaraan roda empat (mobil pick up);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi selama kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada pengadilan agama sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas kehadiran pihak dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan setelah mencermati eksistensi ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg.,

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat pengadilan, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat, hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak 1 bulan setelah pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering berbohong terkait penghasilan dan tidak adanya keterbukaan kepada Pemohon mengenai masalah keuangan, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2019, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai diajukan perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan relevan pula dengan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab Tuhfah Juz 10* halaman 164 yang telah diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara terhadap orang gaib kalau Terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut, ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, pada kenyataannya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Agustus 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Nimbokran, Kabupaten Jayapura, maka secara formil dan materil bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, namun demikian pengadilan perlu mempertimbangkan secara materil terhadap keterangan para saksi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berhutang bahkan Tergugat suka minuman mabuk, maka hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak setahun yang lalu dan keterangan tersebut didukung pula oleh keterangan saksi II, maka hakim menilai keterangan saksi yang demikian memiliki relevansinya dengan dalil Penggugat, oleh karena itu secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat bukti tersebut, maka dalil pokok Penggugat terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa dengan terbukti alash hak Penggugat tersebut, maka pengadilan telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan suka berhutang;

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang setahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga hanya sebatas menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Pengadilan telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan adanya kepergian Tergugat tanpa diketahui keberadaan atau alamatnya yang jelas selama kurang lebih setahun, sehingga dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempedulikan keadaan rumah tangganya, sehingga perlu dicarikan solusi atau jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat yang dalam kurun waktu begitu lama telah meninggalkan Penggugat dan tidak adanya komunikasi lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan demikian telah memberikan gambaran secara jelas bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam kitab

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn



Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 700.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 816.000,- |

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Putusan No.10/Pdt.G/2020/PA Stn